



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 35/PID. SUS/2021/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHANUDDIN ALIAS BUR BIN LAPPANG;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 8 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wulele Kelurahan Bonggoeya Kecamatan,  
Wua-wua Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Samsudin, S.H., C.I.L., Dkk Advokat/ Konsultan Hukum pada LBH HAMI Cabang Konawe Selatan yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Andoolo tertanggal 9 Februari 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 April 2021, Nomor 35/PID. SUS/2021/PT KDI, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021, Nomor 8/Pid. Sus/2021/PN Adl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2021, NOOMOR. REG. PERKARA PDM- 04/RP-9/Euh.2/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Burhanuddin Alias Bur Bin Lappang pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21:30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan rumah makan Seafood Jalan Edi Sabhara Kecamatan Tipulu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara PINDI (DPO) menemui Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan barang berupa shabu sesuai dengan pesanan, yang mana mereka berjanji akan bertemu di depan rumah makan Seafood Jalan Edi Sabhara Kecamatan Tipulu Kota Kendari;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di depan rumah makan Seafood Jalan Edi Sabhara Kecamatan Tipulu Kota Kendari, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan barang berupa shabu tersebut, tetapi saat itu Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) telah bersama tim petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi RIYAN PRASETYA, S. Ak;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam

**Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing:
  - Sachet I 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);
  - Sachet II 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J3 Warna Hitam dengan Nomor Simcard 082216153330;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan nomor lab: 4884/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dengan nomor barang bukti: 10937/2020/NNF yang disita dari Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BURHANUDDIN ALIAS BUR BIN LAPPANG pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21:30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan rumah makan Seafood Jalan Edi Sabhara Kecamatan Tipulu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara PINDI (DPO) menemui Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (Dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan barang

**Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu sesuai dengan pesanan, yang mana mereka berjanji akan bertemu di depan rumah makan Seafood Jalan Edi Sabhara Kecamatan Tipulu Kota Kendari;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di depan rumah makan Seafood Jalan Edi Sabhara Kecamatan Tipulu Kota Kendari, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan barang berupa shabu tersebut, tetapi saat itu Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (Dalam penuntutan terpisah) telah bersama tim petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi RIYAN PRASETYA, S. Ak;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi HENGKY THAROB Alias HENGKY BIN ALBERTUS (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing:
    - Sachet I 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);
    - Sachet II 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J3 Warna Hitam dengan Nomor Simcard 082216153330;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dengan berat bruto masing-masing Sachet I 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) dan Sachet II 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Reserve Narkoba Polres Konawe Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan nomor lab: 4884/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dengan nomor barang bukti: 10937/2020/NNF yang disita dari Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;  
Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2021, Nomor Reg. Perk : PDM-04/RP-9/Enz.2/02/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN Alias BUR Bin LAPPANG bersalah

**Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDDIN Alias BUR Bin LAPPANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing:
      - 1 (satu) Sachet I 0,45 gram;
      - 1 (satu) Sachet II 0,45 gram;
      - 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG J3 Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082216153330Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN ALIAS BUR BIN LAPPANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2(dua) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing:
    - Sachet I dengan berat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);
    - Sachet II dengan berat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);

**Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J3 Warna Hitam dengan Nomor Simcard 082216153330;

## Di musnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8/Pid. Sus/2021/PN Adl tanggal 15 Maret 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8/Pid.Sus/2021/ PN Adl;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding juga dalam mengadili dan memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor 8/Pid. Sus/2021/PN Adl, tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dikuatkan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka oleh karenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Adl, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini maka terhadap diri terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, dalam perkara ini telah ditahan, oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan penahanan tersebut maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8/Pid. Sus/2021/PN Adl tanggal 15 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, oleh kami **FERDINANDUS, B,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CIPTA SINURAYA,S.H.,M.H.** dan **MULYADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

**Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tanggal 9 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA**

**WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**

**FERDINANDUS. B, S.H.**

Ttd

2. **MULYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**LA WERE, S.H.**

Turunan Putusan Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

**A. HAIR, S.H., M.M.**

**Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9